



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 221/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu di bangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada KPU Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat :

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat . . .

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam mengunggah produk-produk hukum ke website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sumba Timur

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 221 /HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR













Nomor: 03
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

2020
WAINGAPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR		NOMOR SOP	03
		TANGGAL PENGGESAHAN	09 Oktober 2020
		DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR KH. UMBU TAMU HAWU
		NAMA SOP	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	1	Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum	2	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan
		3	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum
		4	Memahami sistem informasi website JDIH
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	SOP Penyusunan Produk Hukum	1	Prangkat Komputer, Printer, Scanner
		2	Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Semua Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur wajib diarsipkan dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasubag pengusul	Kasubag hukum	STAF	admin DJIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Sumba Timur					Nota Dinas			
2	Menyampaikan permohonan penerbitan salinan produk hukum untuk memperoleh persetujuan					Nota Dinas penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Sumba Timur	1 Jam		
3	Memberikan persetujuan penerbitan produk hukum		 			Form persetujuan	1 Jam	Persetujuan produk hukum untuk diterbitkan ke website JDIH KPU Kabupaten Sumba Timur	
4	Memeriksa salinan produk hukum					Salinan produk hukum	2 Jam	Salinan produk hukum yang telah diperiksa	
5	Melakukan scan produk hukum					Salinan produk hukum	30 Menit	Softfile salinan produk hukum	
6	Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU Sumba Timur					Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 Jam	Produk hukum yang siap diunggah ke website JDIH KPU Sumba Timur	
7	Mengunggah produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Sumba Timur					Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	30 Menit	Produk hukum tampil di website JDIH KPU Sumba Timur	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhimya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum ke website JDIH, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waingapu
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

td

KH. UMBU TAMU HAWU